



## Upaya Pemenuhan Hak Bagi Anak *Multiple Disabilities* *With Visual Impairment (MDVI)* Di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur

Mareta Giofani Dwi Yanti<sup>1</sup>, Wa Ode Asmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Januari 28, 2024

Revised Februari 10, 2024

Accepted Februari 18, 2024

#### Keywords:

Pemenuhan Hak Anak MDVI,  
YDT Rawinala Jakarta Timur,  
Metode Penelitian Kualitatif.

#### Keywords:

*Fulfillment of Children's Rights  
MDVI,  
YDT Rawinala East Jakarta,  
Qualitative Research Methods.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak (MDVI) di YDT Rawinala Jakarta Timur yang mencakup hak utama seorang anak yaitu dalam aspek *pendidikan, perlindungan* dan *bebas* dari *diskriminasi* serta *hak kesehatan*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini yaitu YDT Rawinala Jakarta Timur telah mengimplementasikan Hak Pendidikan, Hak Perlindungan & bebas dari diskriminasi, Hak Identitas, Hak Kesehatan, Hak Bekerja, dan Hak Rekreasi. Dalam pemenuhan hak anak dengan MDVI yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan pendidikan formal dari tingkat Pendidikan dini hingga SMA, pelayanan pengasuhan dan perawatan dengan adanya asrama dan keluarga pengganti untuk tumbuh kembang anak secara optimal, selain itu YDT Rawinala memberikan pelayanan jangkauan kepada anak-anak dengan MDVI yang tidak menempuh pendidikan formal agar mereka dapat menempuh pendidikan formal, terdapat pelayanan training center untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat umum, sekolah regular dan inklusi mengenai keberadaan anak MDVI. Dalam pemenuhan hak kesehatan rawinala membangun hubungan kerjasama dengan puskesmas serta memberikan fasilitas pembuatan BPJS non-iuran bagi peserta didiknya dan juga YDT Rawinala Jakarta Timur juga mengajarkan kepada peserta didik untuk merawat diri melalui pembelajaran bina diri.

### ABSTRACT

*This research aims to obtain a general overview of Efforts to Fulfill Children's Rights (MDVI) at YDT Rawinala, East Jakarta, which includes the main rights of a child, namely in the aspects of education, protection and freedom from discrimination and the right to health. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. And determining informants uses purposive sampling. The results of this research are that YDT Rawinala East Jakarta has implemented the Right to Education, the Right to Protection & freedom from discrimination, the Right to Identity, the Right to Health, the Right to Work, and the Right to Recreation. In fulfilling the rights of children with MDVI, namely by providing formal education services from early education to high school level, care and care services with the existence of dormitories and substitute families for optimal child growth and development, apart from that, YDT Rawinala provides outreach services to children with MDVI. do not take formal education so that they can take formal education, there is a training center service to provide training to the general public, regular and inclusion schools regarding the existence of MDVI children. In fulfilling the right to health, Rawinala builds cooperative*

---

*relationships with community health centers and provides facilities for making non-contributory BPJS for its students and also YDT Rawinala East Jakarta also teaches students to care for themselves through self-development learning.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

**Mareta Giofani Dwi Yanti**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta,  
Jakarta, Indonesia  
Email: maretagiofani03@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berintraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian tersebut berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Pada kenyataannya saat ini pemerintah Indonesia telah mengesahkan mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan undang-undang yang memastikan tentang semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia serta kebebasan yang fundamental. Dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi disabilitas dengan warga negara lain untuk mewujudkan kehidupan Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut terdapat pada BAB III tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 5, penyandang disabilitas memiliki hak-hak diantaranya yaitu Hak untuk hidup, Hak pendidikan, Hak pekerjaan baik dalam kewirausahaan atau lainnya, Hak kesehatan, Hak keagamaan, Hak keolahragaan, Hak kebudayaan dan pariwisata, Hak kesejahteraan sosial, Hak aksesibilitas, Hak pelayanan public, Hak pendataan, Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dimasyarakat, Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, Hak bebas dari tindakan diskriminasi, Hak penelantaran, Hak penyiksaan dan eksploitasi.

Selain hak tersebut adapun hak anak dengan penyandang disabilitas Menurut Undang-undang No.8 Tahun 2016 pada Pasal 5 Ayat 3 mengatakan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, Pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial.

Menurut Faiq dan Suryaningsi [1] setiap anak dengan penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk belajar sama seperti anak-anak pada umumnya dalam memperoleh pendidikan, selain itu anak dengan penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di sekolah dan mereka juga berhak mendapatkan dukungan seperti anak-anak pada umumnya. Terlebih Indonesia sudah menjadi Negara yang inklusi/ramah disabilitas, namun dalam hal infrastruktur seperti bangunan gedung, jalan, maupun sarana prasarana lain masih jauh dari ramah disabilitas. Walaupun dalam hal kebijakan Indonesia sudah semakin baik dan respect terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui dan berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Namun dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tentu saja masih banyak kendala yang terjadi dilapangan seperti khususnya untuk daerah terpencil atau plosok yang sulit untuk dijangkau oleh pemerintah dengan berbagai macam kendala dan tantangan, selain itu juga masih kurangnya pemahaman bagi masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Namun hal tersebut perlu adanya tuntutan kerja keras pemerintah dan masyarakat untuk dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Walaupun pemerintah di Indonesia sudah sangat respect dengan penyandang disabilitas dengan disahkan nya undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas namun pada kenyataannya dilapangan masih banyaknya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai contoh yaitu dalam hal memperoleh pendidikan bagi anak Disabilitas masih sangat sering terjadi adanya tindakan diskriminasi khususnya di dunia pendidikan umum serta adanya syarat-syarat dalam mencalonkan diri sebagai siswa/mahasiswa, terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani”. Persyaratan tersebut yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki oleh setiap orang. Sebagai contoh ketika adanya penerimaan mahasiswa baru disalah satu universitas syarat tersebut merupakan syarat umum yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa. Sama halnya dengan lowongan penerimaan pekerjaan. Bahkan dalam hal mendaftar sebagai seorang wakil rakyat seseorang bakal calon juga harus “sehat secara jasmani dan rohani”.

Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Tanpa terkecuali anak-anak yang kurang beruntung dalam segi fisik maupun mental. Namun ketika dilapangan anak-anak dengan Disabilitas jika menjalankan pendidikan disekolah umum justru ia menjadi seseorang yang mendapat pengecualian, bahkan tidak jarang ada saja tindakan diskriminasi yang diberikan dari teman-teman seusianya. Dalam permasalahan terkait dengan disabilitas maka Praktik generalis dalam pekerjaan sosial sangat baik diterapkan untuk merespon permasalahan disabilitas, pengetahuan dan keterampilan yang beragam dalam Praktik generalis tetap menekankan pada keberdayaan atau kekuatan klien (strengts perspective) sebagai sasaran utama dalam praktik. Menurut Ashman [2] Fokus pada keberdayaan, potensi atau kekuatan klien maupun lingkungannya akan meningkatkan kepercayaan diri dan membangun harapan, yang dapat menjadi modal dasar untuk keinginan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Saleeby dalam Ashman [2] mengartikulasikan strengths perspective merupakan esensi yang didasari pemberdayaan. Saleeby menegaskan ada lima prinsip yang mendasari pandangan dalam strengths perspective, yaitu Setiap individu, kelompok, keluarga dan komunitas memiliki

kekuatan potensi, Trauma, sakit dan perjuangan dapat menyakitkan tapi dapat menjadi sumber dari tantangan dan kesempatan, Pekerja sosial dapat beranggapan bahwa tidak mengetahui batas limit atas dari kapasitas berkembang seseorang, kelompok, keluarga maupun komunitas selain itu juga Pekerja sosial dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berkolaborasi dengannya, Setiap lingkungan penuh dengan sumber daya. sehingga dapat di artikan bahwa disabilitas bukan merupakan hambatan bagi seseorang namun hal tersebut merupakan suatu tantangan dan dalam hal ini penyandang disabilitas dapat hidup berdaya apabila ia dapat di terima di masyarakat.

Seseorang dengan gangguan Multiple Disabilities with Visual Impairment (MDVI). Merupakan keadaan seseorang mengalami gangguan penglihatan (baik gangguan penglihatan total atau masih memiliki sisi penglihatan dengan jarak yang tidak terlalu jauh atau dapat dikatakan Disabilitas netra low vision). Seseorang dengan Disabilitas MDVI sudah pasti dibarengi dengan gangguan lainnya, sehingga dapat dikatakan Disabilitas MDVI adalah Disabilitas ganda. Gangguan tersebut dapat meliputi; gangguan kognitif, perkembangan, pendengaran, ataupun mobilitas. Menurut data statistik tahun (2021), angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data Kemendikburistek Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dengan demikian presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sebesar 12.26%. Artinya masih sangat sedikit dari yang seharusnya dilayani. Dalam memberikan pelayanan terhadap anak dengan penyandang disabilitas ganda pada satuan sekolah inklusif memang sangat sulit, karena masih ada penolakan dari sebagian pihak sekolah inklusif karena terbatasnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berkompeten, kemampuan dalam adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang masih rendah serta ketersediaan media pembelajaran yang aksesibel belum maksimal.

Dikutip dari berita Tempo.co yang di tulis oleh Syailendra Persada [3] berita fakta mengatakan bahwa masih banyaknya Disabilitas yang kesulitan dalam memperoleh pendidikan inklusi khususnya pendidikan di sekolah-sekolah umum. Di Indonesia pendidikan bagi Disabilitas masih sangat jauh dari harapan, karena Tingkat partisipasi sekolah penyandang Disabilitas yang rendah ini menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia. Penyandang Disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka tentu saja ke depannya akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa mandiri dan mendapat pekerjaan. Sehingga dapat dipastikan walaupun sudah disahkan nya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas namun pada kenyataannya kondisi dilapangan bahwa fasilitas dalam pemenuhan kemandirian Penyandang Disabilitas belum terpenuhi secara penuh, termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. Minimnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh Disabilitas sehingga menyebabkan adanya hambatan besar dalam aksesibilitas berupa hambatan arsitektual, membuat Disabilitas kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

Sehingga dalam meningkatkan serta memenuhi hak pendidikan serta bagi Disabilitas tunaganda agar dapat hidup secara mandiri dalam menjalankan aktifitas sehari-hari serta didorong oleh kebutuhan dan kesadaran akan pentingnya bidang pendidikan bagi penyandang tunaganda netra serta pentingnya kemandirian untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya,

pada tahun 1973 dibentuklah Yayasan Dwituna Rawinala oleh beberapa aktivis Gereja Kristen, saat ini rawinala membina dan mendidik anak dengan tunaganda sebanyak 55 anak dengan Penyandang Disabilitas MDVI, setiap anak memiliki hambatan yang berbeda-beda namun hambatan utama terletak pada penglihatannya. Dalam memberikan pelayanan untuk tercapainya hak anak dengan disabilitas ganda maka Yayasan Dwituna Rawinala tidak melihat latar belakang dan status sosial orang tersebut. Rawinala dalam bahasa Jawa kuno berarti cahaya hati, bahwa mereka yang tidak dapat melihat, masih dapat "melihat" melalui indera lainnya, juga hati dan jiwanya.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, Menurut *Saryono* [4], Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung kelapangan untuk mengetahui fenomena yang sedang terjadi serta melihat fakta secara langsung dilapangan. Untuk itu peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif ialah sebuah penelitian yang menceritakan suatu kejadian yang sedang dialami oleh suatu objek. Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan segala suatu kejadian mengenai Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak Multiple Disabilities with Visual Impairment (MDVI) di Yayasan Dwituna Rawinala-Jakarta Timur.

Apabila disimpulkan penelitian yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif ialah penelitian yang menceritakan suatu fenomena sosial sesuai dengan kenyataannya. Metode penelitian kualitatif menjadi pilihan peneliti sebab peneliti ingin mengetahui dan memahami tentang suatu fenomena yang sedang terjadi pada subyek penelitian, misalnya dengan melihat Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak Multiple Disabilities with Visual Impairment (MDVI),serta ingin mendapatkan pemahaman lebih mengenai suatu kejadian fenomena Disabilitas MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur. Sehingga Metode penelitian deskriptif kualitatif yang akan digunakan oleh peneliti.

### 2.1 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Adapun menurut Sugiyono [5] teknik penentuan informan seperti *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang dimaksud yaitu mereka yang di anggap mengetahui/memahami permasalahan terkait dengan Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak Multiple Disabilities with Visual Impairment (MDVI) di Yayasan Dwituna Rawinala-Jakarta Timur.

### 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut *Sugiyono* [6] menyebutkan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, serta lebih banyak pada observasi serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah *Observasi, Wawancara* dan *Dokumentasi*. Jenis pengumpulan data ini diharapkan dapat saling

melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian. Data tersebut bersumber dari artikel, undang-undang yang berkaitan maupun jurnal-jurnal.

Selain itu Teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber. Sedangkan data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh haruslah jelas dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil key informan, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini bisa juga disebut penelitian normative atau penelitian studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian juga dilakukan dengan mengkaji dari perilaku masyarakat. Penelitian *yuridis empiris* dalam kegiatan ini dilakukan dengan melihat langsung fakta dilapangan mengenai Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Lanjutan bagi Disabilitas MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala-Jakarta Timur. Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya dilakukan identifikasi untuk memperoleh kesimpulan.

### **2.3 Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono [7] uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Tujuan uji validitas untuk mengetahui sejauh mana ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti Sehingga teknik pengolahan data dengan metode kualitatif menggunakan triangulasi menurut Sugiyono [8] diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan.

Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari observasi dan wawancara dengan Informan terkait. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang di kutip oleh Musoliyah [9] Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak anak dengan penyandang disabilitas meliputi beberapa aspek utama yaitu Hak untuk memperoleh pendidikan, Hak kesehatan, serta Hak terbebas dari diskriminasi di masyarakat. Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dilakukan agar para anak penyandang

disabilitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja.

Dalam upaya pemenuhan hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di dalam lembaga kesejahteraan sosial maka hal tersebut di dukung dengan pelayanan yang terorganisasi didalam Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur. Menurut Hikmawati dan Rusmiyati [10]. Pelayanan sosial dalam arti luas mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan tenaga kerja. Pelayanan sosial dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial, mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, tuna susila, dan penyandang disabilitas.

### 3.1.1 Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pekerja sosial dan Guru pendamping, dalam perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang dikutip oleh Astri Musoliyah [9], dan teori para ahli, dapat disimpulkan bahwa Yayasan Dwituna Rawinala telah mengimplementasikan upaya pemenuhan hak pendidikan formal bagi anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI). Mulai dari tingkat TK hingga SMA. Yayasan Dwituna Rawinala merupakan lembaga pertama penyelenggara pendidikan formal dan pengasuhan untuk anak-anak tuna netra majemuk di Indonesia. Dalam menyelenggarakan pendidikan formal Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur memiliki fokus pendidikan untuk melatih dan meningkatkan kemandirian mereka dalam kegiatan sehari-hari, metode yang digunakan dalam pembelajaran dikelas yaitu metode pembelajaran *Activity Daily Living* (ADL), selain itu kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum fungsional dimana fokus pembelajaran meliputi area bina diri (*mandi, makan, toilet training, dan lainnya*), area komunikasi, dan kerumahtanggaan (*menyapu, mengepel dan lain sebagainya*).

Yayasan Dwituna Rawinala merupakan yayasan yang berfokus pada pelayanan dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus lebih dari satu atau biasa disebut *Multiple Disabilities* sehingga setiap anak memiliki hambatan yang berbeda-beda karena adanya perbedaan hambatan dari setiap anak maka berbeda juga kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh setiap anak, dalam hal ini maka pihak yayasan dalam menerima anak didiknya menggunakan modul assessment untuk mengetahui potensi dan kemampuan setiap peserta didiknya. Melihat adanya perbedaan hambatan dari setiap anak maka sistem pembelajaran di kelas tidak dapat disama ratakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Maka YDT Rawinala menggunakan sistem pembelajaran yang disebut dengan PPI (Program Pembelajaran Individual) dimana program pembelajaran dari anak didiknya berdasarkan hasil assessment dan juga hasil diskusi bersama dengan orangtua siswa.

Yayasan Dwituna Rawinala dalam memaksimalkan hak pendidikan bagi anak dengan MDVI maka yayasan ini memiliki pelayanan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat dimana pelayanan yang diberikan merupakan jangkauan kepada masyarakat sekitar yayasan yang mengalami disabilitas ganda. Rawinala memberikan pelayanan di luar lembaga baik secara local, regional, dan nasional pelayanan ini diberikan dengan harapan bahwa setiap anak yang mengalami disabilitas ganda dapat menempuh pendidikan formal dengan adanya pelayanan

tersebut diharapkan akan menuntaskan kasus angka partisipasi sekolah disabilitas yang sangat rendah.

Selain itu YDT Rawinala juga memiliki pelayanan Training Center tujuan dari pelayanan ini untuk memberikan sosial edukasi kepada masyarakat umum, sekolah inklusi/SLB, sekolah regular, dan juga lembaga atau instansi lain terkait dengan keberadaan anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment*. dengan adanya layanan ini diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan anak MDVI. Pelayanan yang diberikan berupa kegiatan seminar yang diadakan di dalam yayasan. Selain itu juga adanya pelatihan yang diberikan kepada guru-guru atau masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai penanganan anak dengan MDVI maka akan belajar secara langsung dikelas dengan didampingi guru dari rawinala. Pihak yayasan menyediakan asrama bagi masyarakat atau instansi lain apabila ingin memperdalam ilmu pengetahuan terkait penanganan anak MDVI. Berdasarkan observasi peneliti selama di YDT Rawinala bahwa yayasan ini sangat minim dengan guru pendamping dan juga fasilitas kelas, dengan adanya layanan Training Center ini diharapkan sekolah inklusi atau SLB akan membuka pelayanan pendidikan bagi anak dengan MDVI sehingga diharapkan akan menuntaskan kasus APS bagi disabilitas khususnya anak dengan disabilitas ganda.

Selain itu Yayasan Dwituna Rawinala juga memiliki pelayanan *Sheltered Workshop*, pelayanan ini diberikan pada anak MDVI usia 20 tahun keatas atau bagi mereka yang sudah lulus pada pendidikan formal dan dikatakan mampu untuk mengikuti pelatihan. Pelayanan yang diberikan berupa pendalaman potensi dalam hal musik, penggunaan alat music tradisional seperti angklung, dan juga kerajinan tangan seperti membuat gelang dan kalung. Dengan adanya pelayanan ini diharapkan akan menjadi solusi pertahanan hidup dalam hal ekonomi bagi anak MDVI dimasa depan.

Dalam memberikan pendidikan pada anak dengan *Multiple Disability with Visual Impairment* maka sangat penting sekali model pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. YDT Rawinala berupaya bahwa anak-anak didiknya tidak selalu belajar dikelas namun juga ia berupaya bahwa anak didiknya akan melakukan pembelajaran fungsional diluar dari YDT Rawinala dalam hal ini rawinala telah mengimplementasikan hak rekreasi bagi anak-anak didiknya seperti pembelajaran ke museum seni, Jakarta aquarium dan lain sebagainya. Dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil gambar dokumentasi mengenai pelayanan yang terdapat di rawinala.

### **3.1.2 Upaya Pemenuhan Hak Perlindungan dan Bebas dari Diskriminasi bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Asrama, Pekerja Sosial dan Guru Pendamping dan teori Lumphuri Dorang [11], Cohen [12], dan Peraturan Menteri Sosial No 9 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 11. Dalam pemenuhan hak perlindungan dan bebas dari diskriminasi bagi anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di Yayasan Dwituna Rawinala yaitu dengan adanya asrama pendidikan dan perawatan, dengan adanya pelayanan tersebut maka besar harapan rawinala akan melindungi anak-anak dari perlakuan eksploitasi disabilitas dalam memanfaatkan kedisabilitasnya. Asrama YTD Rawinala memberikan pelayanan 24 jam. Mulai dari pagi anak kesekolah hingga

anak-anak kembali ke asrama. Selama di asrama anak-anak akan mengimplementasikan pembelajaran di sekolah seperti pembelajaran fungsional kerumahtanggaan dalam membersihkan tempat tidur, menyapu, hingga mengepel. Namun kegiatan tersebut tidak terlepas dari pendamping asrama. YTD Rawinala dalam memberikan pelayanan kepada anak MDVI memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memandirikan anak dengan MDVI.

### **3.1.3 Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pekerja Sosial, Guru Pendamping dan Siswa disabilitas dalam perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang dikutip oleh Astri Musoliyah [9] bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak atas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan hak atas pembiayaan yang affordable. Berkaitan dengan prinsip affordable (gratis dan terjangkau) dapat dipahami bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas haruslah terjangkau oleh semua penyandang disabilitas. Hal tersebut mengandung arti bahwa mereka yang tidak mampu untuk membayar harus dibayarkan oleh Negara dan yang mampu membayar dapat membayarnya secara mandiri.

Yayasan Dwituna Rawinala telah mengimplementasikan Hak kesehatan bagi anak dengan MDVI. Upaya pengimplementasian hak kesehatan dengan cara memberikan fasilitas kepada orangtua siswa untuk memberikan berkas-berkas yang menunjang dalam pembuatan kartu BPJS non-iuran. Selain dalam pembuatan kartu BPJS non-iuran anak-anak didik di YDT Rawinala juga diajarkan dalam hal membina diri kegiatan bina diri termasuk dalam kegiatan kesehatan bagi diri mereka sendiri seperti kegiatan mandi, sikat gigi, toileting dan berpakaian. Kegiatan tersebut sangat sulit dilakukan bagi mereka yang mengalami disabilitas ganda, namun kegiatan tersebut di anggap mudah untuk dilakukan bagi manusia normal. Dalam hal ini pekerja sosial sekolah memiliki peran dalam hal membangun hubungan kerjasama dengan Puskesmas dan Rumahsakit terdekat dengan Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

### **3.2 Persepsi Orangtua dalam Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.**

Pada sub-bab ini peneliti akan memaparkan mengenai pandangan atau persepsi orangtua disabilitas yang anaknya di bina dan di didik di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan mengenai persepsi orangtua terkait dengan upaya pemenuhan hak bagi anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

#### **3.2.1 Persepsi Orangtua dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan R dan E (Orangtua siswa/I disabilitas) serta di dukung dengan hasil observasi peneliti, dokumentasi, teori Nawawi [13] dapat disimpulkan bahwa persepsi orangtua terhadap upaya pelayanan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* sudah cukup menunjang peserta didik dalam keberhasilan dalam kemandirian mereka, hal tersebut disampaikan oleh setiap informan 1 dan 2 (Orangtua siswa/I disabilitas) yang merasakan perkembangan terhadap kemampuan anaknya terutama dalam hal bina diri, kerumahtanggaan dan didukung oleh

informan siswa disabilitas yang mengalami perkembangan setelah mengikuti pendidikan di Yayasan Dwituna Rawinala mulai dari pendidikan dini. Selain itu informan (Orangtua siswa disabilitas) juga mengatakan bahwa ia sangat terbantu dengan adanya Yayasan Dwituna Rawinala terkait dalam hal biaya pendidikan, informan 1 (orangtua siswa disabilitas R) mengatakan bahwa ia merasa terbantu karena biaya pendidikan yang di tetapkan di Yayasan Dwituna Rawinala sangat menyesuaikan dengan kemampuan perekonomian orangtua siswa, Yayasan Dwituna Rawinala dalam menyelenggarakan pendidikan Sekolah Luar Biasa Ganda (SLB-G) bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak dengan MDVI agar mereka dapat menempuh pendidikan formal seperti anak pada umumnya. Maka rawinala berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan penjangkauan serta biaya pendidikan yang menyesuaikan kemampuan dari setiap orangtua anak tersebut.

### **3.2.2 Persepsi Orangtua dalam Upaya Pemenuhan Hak Perlindungan dan Bebas dari Diskriminasi di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan R dan E (Orangtua siswa/I disabilitas) serta di dukung dengan hasil observasi peneliti, teori Lumphuri Dorang [11] dapat disimpulkan bahwa persepsi orangtua terhadap upaya pelayanan dalam pemenuhan hak perlindungan dan bebas dari diskriminasi belum terpenuhi secara baik bagi anak-anak yang tinggal diluar asrama, namun jika melihat hak perlindungan dan bebas dari diskriminasi dalam hal pelayanan asrama di Yayasan Dwituna Rawinala sudah cukup baik dengan adanya pendamping asrama yang mengajarkan, dan mendidik anak-anak agar mereka dapat berdaya untuk dirinya sendiri. Termasuk juga bagi anak-anak yatim,piatu yang tinggal di asrama mereka sudah cukup dilindungi oleh pihak Yayasan dengan tersedianya tempat tinggal atau asrama, pendamping, dan fasilitas yang mendukung anak-anak selama di asrama.

Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan (orangtua siswa disabilitas) Yayasan Dwituna Rawinala perlu merealisasikan hak rehabilitasi atau penguatan kepada orangtua siswa/I disabilitas, karena orangtua masih merasakan bahwa anaknya merasa dikucilkan ketika berada dilingkungan masyarakat atau teman sebayanya. Sehingga hak diskriminasi belum secara baik di implementasikan oleh yayasan. Hal tersebut masih menjadi upaya yayasan dalam menghilangkan stigma negative terhadap anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* di lingkungan tempat tinggal mereka.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan R dan E (Orangtua siswa disabilitas) juga berharap bahwa pihak yayasan mengupayakan hak bekerja pada anak-anak MDVI dengan cara membangun kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di sektor formal serta memperluas relasi untuk membangun hubungan kerjasama sehingga diharapkan akan menjadi peluang kerja bagi anak-anak MDVI yang mampu untuk bekerja. Namun hal tersebut tentu tidak mudah. Terlepas dari hal tersebut saat ini rawinala telah berupaya bahwa anak-anak yang telah lulus dari rawinala dan dapat dikatakan mampu untuk bekerja maka anak tersebut diberikan kesempatan untuk bekerja di Yayasan Dwituna Rawinala sebagai tenaga pelengkap seperti membantu kegiatan di asrama, atau dapat dikatakan bekerja dengan pekerjaan yang ringan sesuai dengan kemampuannya.

### 3.2.3 Persepsi Orangtua dalam Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan R dan E (Orangtua siswa/I disabilitas) serta di dukung dengan hasil observasi peneliti, berdasarkan perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang dikutip oleh Astri Musoliyah [9] bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak utama dalam aspek pendidikan, perlindungan dan terbebas dari diskriminasi, serta hak kesehatan. Dalam persepsi Orangtua Siswa terhadap upaya pemenuhan hak kesehatan yang diberikan oleh pihak Yayasan sudah cukup baik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan (Orangtua Siswa R dan E) bahwa Yayasan Dwituna memberikan fasilitas kepada anak didiknya untuk membuat kartu BPJS dengan katagori Non-iuran, sehingga dengan upaya tersebut orangtua siswa merasa terbantu. Dalam aspek kesehatan Yayasan Dwituna Rawinala tidak hanya memberikan akses fasilitas pelayanan dalam pembuatan kartu BPJS namun juga peserta didik diajarkan untuk merawat diri atau biasa di sebut kegiatan fungsional dalam membina diri mereka dan kebersihan di lingkungan rumah, sekolah, dan asrama. Berdasarkan observasi peneliti terdapat fasilitas wastafel serta terdapat area disinfektan di setiap kelas

## 4. KESIMPULAN

Yayasan Dwituna Rawinala merupakan lembaga pertama penyelenggara layanan pendidikan dan pengasuhan untuk anak-anak tunanetra majemuk di Indonesia, sejak tahun 1973 yayasan ini berdiri. Dengan adanya Yayasan Dwituna Rawinala maka rawinala berharap masyarakat akan memiliki cara pandang yang baik terhadap anak-anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment*, karena secara umum hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memandang bahwa disabilitas merupakan seseorang yang tidak berdaya yang perlu dikasihani secara terus menerus, tidak perlu berjuang untuk sekolah, untuk bekerja dan akhirnya menjadi objek kegiatan karitatif saja.

Sehingga rawinala memiliki keyakinan atau harapan bahwa sebanyak apapun hambatan yang dimiliki oleh seorang anak pasti ada potensi yang bisa dikembangkan melalui intervensi yang tepat agar ia dapat menjalani hari-hari yang bermakna dan mandiri menurut potensi yang dimilikinya. Mendidik, merawat, dan mengasuh anak dengan disabilitas ganda tentu bukan hal yang mudah dan penuh tantangan. Namun Yayasan Dwituna Rawinala memiliki harapan untuk dapat menemukan dan mengembangkan secara maksimal sekecil apapun potensi di dalam diri setiap anak untuk dapat dikembangkan dengan desain pendidikan yang tepat dan professional. Serta didukung dengan guru-guru dan pendamping yang bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh hati, hal yang tidak kalah penting yaitu rawinala akan berhasil dalam upaya mendidik, membina, dan memberikan asuhan kepada siswa apabila memiliki paradigma yang sama antara pihak yayasan dengan orangtua, dalam hal ini yang dimaksud memiliki pandangan yang sama yaitu orangtua ikut menjalankan program anak dirumah secara maksimal.

## REFERENSI

- [1] M. F. Al Faiq and S. Suryaningsi, "Hak Anak Penyayang Disabilitas untuk Sekolah," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 1, tidak. 2, hal.44-50, 2021.
- [2] R. Ashman, M. R. Solomon, dan J. Wolny, "Model lama untuk era baru: Pengambilan keputusan konsumen dalam budaya digital partisipatif," *Jurnal Perilaku Pelanggan*, vol. 14, tidak. 2, hal.127-146, 2015.

- [3] Tempo.co Berita Fakta. Kamis 02 Desember 2021. "Penyandang Disabilitas Masih Membantu Akses Pendidikan Inklusif." [On line]. Tersedia: <https://nasional.tempo.co/read/1534837/penyandang-disabilitas-masih-kesulitan-akses-pendidikan-inklusif>. [Diakses: 11-Mar-2023].
- [4] Saryono, "Metode Penelitian Kualitatif," PT. Alfabeta, Bandung, 2010.
- [5] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- [6] Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," Bandung: Alfabeta, 2016.
- [7] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," Bandung: Alfabeta, 2019.
- [8] A. Musoliyah, "Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk," Sakina: Jurnal Studi Keluarga, vol. 3, tidak. 2, hal. 01-12, 2019.
- [9] Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, "Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat," Jurnal Informasi, vol. 16, tidak. 01, 2011.
- [10] L. Dorang, Lufhuri, and R. H. R. Andayani, "Disabilitas; Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia," Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2019.
- [11] S. Cohen, "Orang Istimewa: Masa Depan yang Lebih Cerah bagi Semua Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, dan Emosional," New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1977.
- [12] A. Nawawi, "Keterampilan Kehidupan Sehari-Hari Bagi Tunanetra," Bandung: Jurusan Pendidikan Luar Biasa Ilmu Pendidikan Fakultas Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.